



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : **RINGKAI ANAK ENDAWIE** ;
Tempat lahir : Sarawak (Malaysia) ;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun/ 1 Februari 1986 ;
Jenis kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Malaysia ;
Tempat tinggal : Lot 107 Lorong 21 E Fasa 2, Taman Samar Indah,
Jalan Dato Mohd Musa 94300 Kota Samarahan
Sarawak ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan 28 juni 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan 7 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan 9 Agustus 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan 5 September 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan 4 November 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B- 956/Q.1.16/Euh.2/08/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 82/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tanggal 7 Agustus 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 82/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tanggal 7 Agustus 2017, tentang Penetapan hari sidang , yaitu pada hari : Selasa, tanggal : 15 Agustus 2017 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **RINGKAI Anak ENDAWE** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Imigrasi".
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **RINGKAI Anak ENDAWE** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)apabila dnda tidak dapat dibayar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Identity Card Malaysia dengan nomor 860201-13-5009 atas nama Ringkai Anak Endawe. **Dikembalikan kepada terdakwa**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil Malaysia Merk Proton saga warna Coklat Tua dengan nomor tanda kendaraan QAT8150. **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan pada terdakwa.

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, para terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari para terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga para terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **RINGKAI Anak ENDAWE** pada hari senin tanggal 05 Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya masih dalam Tahun 2017 bertempat didepan Kafe Rembulan, Jl. Lintas Utara Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadilip perkara ini, ***dengan sengaja masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku***, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 3 Juni 2017 sekira pukul 21.00 wib terdakwa **RINGKAI Anak ENDAWE** dengan menggunakan mobil yang telah disewa berangkat dari pontianak menuju Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk mencari pacar terdakwa dan tiba diKec.Badau kab.Kapuas Hulu pada hari minggu tanggal 04 juni 2017 sekira pukul 10.00 wib.

- Bahwa pada hari senin tanggal 5 juni 2017 sekira pukul 01.10 terdakwa mencari pacar terdakwa kesebuah Kafe dan bertemu dengan SAMSUDIN. Selanjutnya terdakwa menyampaikan niatnya hendak menjemput pacar terdakwa karena terdakwa hendak menikahi pacar terdakwa.
- Pada saat terdakwa berbicara dengan SAMSUDIN terjadi adu mulut karena SAMSUDIN bersikeras tidak bersedia pacar terdakwa dibawah oleh terdakwa hingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap SAMSUDIN. Kemudian SAMSUDIN melapor kepada PAMTAS (Pengaman Perbatasan) selanjutnya pihak PAMTAS yang diwakili oleh M.SAHARUJI dan dua anggota lainnya yang merupakan anggota PAMTAS datang dan mengamankan terdakwa ke kantor Kotis (Komando Taktis) Yonif Para Raider untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diketahui terdakwa merupakan warga negara Malaysia dengan identity Card Malaysia nomor 860201-13-5009. Kemudian ketika ditanyakan terkait Dokumen Perjalanan yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang suatu negara yang memuat identitas pemegangnya, terdakwa tidak bisa menunjukkan.
- Kemudian SAHARUJI melaporkan hasil pemeriksaan kepada Korem sintang dan diperintahkan agar menyerahkan terdakwa ke Polsek Badau. Setelah itu terdakwa dan barang buktiberupa Identity Card Malaysia nomor 860201-13-5009 dan 1 (satu) buah mobil tipe Sedan Merk Proton Saga dengan plat nomor QAT8150 diserahkan ke Polsek Badau yang diterima oleh anggota Polsek Badu yaitu FERRY YULIANTO yang pada kesempatan pertama segera melakukan pemeriksaan dan mengamankan barang-barang milik terdakwa . selanjutnya FERRY YULIANTO melaporkan kepada kepala Kepolisian Sektor Badau yang diteruskan kepada kepala kantor Imigrasi kelas III Putussibau dengan cara menyerahkan terdakwa dan barang bukti berupa Identity Card Malaysia nomor 860201-13-5009 dan 1 (satu) buah mobil tipe Sedan Merk Proton Saga dengan plat nomor QAT8150Kantor imigrasi kelas III Putussibau. Setelah itu terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas kantor Imigrasi kelas III Putussibau dengan hasil terdakwa tidal membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor dan tidak memiliki tanda bebas Visa Kunjungan untuk dapat masuk ke wilayah Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 119 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 06 Tahun 2011 tentang Imigrasi ;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **RINGKAI Anak ENDAWE** pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya masih dalam Tahun 2017 bertempat di Desa Lanjak atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadilip perkara ini, **dengan sengaja masuk wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat Imigrasi di tempat Pemeriksaan Imigrasi**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 terdakwa **RINGKAI Anak ENDAWE** yang merupakan warga negara Malaysia dengan nomor Identity Card 860201-13-5009 dengan menggunakan mobil tipe Sedan Merk Proton Saga dengan Plat nomor QAT8150 berangkat dari Malaysia menuju ke Indonesia melalui jalan ilegal yang tembus ke Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu tanpa melalui pemeriksaan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi di Pos Lintas Batas Negara Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa semestinya terdakwa diperiksa oleh pejabat Imigrasi di tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk mendapatkan Cap pendaratan dan izin masuk bagi warga negara asing pada paspor milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 Undang-undang RI Nomor Tahun 2011 tentang Imigrasi ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **FERY YULIANTO** :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian sector Badau ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa diserahkan oleh 3 (tiga) orang Pamtas ke Polsek tempat saksi bertugas karena terdakwa tidak membawa dokumen perjalanan ;
- Bahwa terdakwa adalah warga Negara asing ;
- Bahwa terdakwa berasal dari Malaysia ;
- Bahwa selanjutnya saksi juga menerima 1 (satu) unit mobil sedan dengan merk Proton Plat Nomor QAT8150 warna coklat tua dan Identity Card Malaysia dengan Nomor 860201-13-5009 atas nama terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa terdakwa setelah selesai menurut arahan Bapak Kapolsek Badau, terdakwa kami serahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 13.30 wib, saksi bersama rekan Borneo Sembiring serta Kepala Pos Imigrasi Badau yaitu Agustinus Pinto Adi Nugroho, mengirim terdakwa ke Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau ;
- Bahwa terdakwa diserahkan kepada Kepala Imigrasi Kelas III Putussibau pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 16.00 wib ;
- Bahwa selanjutnya di Kantor Imigrasi tersebut dibuatkan kembali laporan kejadian ;
- Bahwa awalnya terdakwa ditangkap anggota Pamtas karena membuat keributan di sebuah café sehingga pemilik café melaporkan terdakwa ke Pamtas ;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa sudah beberapa kali masuk ke Indonesia ;
- Bahwa saat terdakwa masuk ke Indonesia selalu melalui jalan tikus dan selalu illegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah dipanggil saksi **M. SAHARUJI**, tetapi saksi tersebut telah pindah tugas sesuai dengan Surat tertanggal 18 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Febi Triandoko, Komandan Satgas Yonif Raider 502 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan apabila keterangannya pada Berita Acara Persidangan yang telah diambil

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Komandan Seksi Intel Pengaman Perbatasan ;
- Bahwa saksi bertugas sejak bulan November tahun 2016 ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2017 sekira pukul 12.00 wib, saksi menerima laporan dari seseorang bernama Samsudin, bahwa terdakwa mengancam Samsudin dan Murni ;
- Bahwa menurut keterangan Samsudin, terdakwa sering memukul Murni ;
- Bahwa saat saksi mendapat laporan dari Samsudin, saksi langsung menuju tempat Samsudin dan melihat terdakwa saat itu akan melarikan diri dengan menggunakan mobilnya tetapi saksi dapat menghadang saksi dengan menggunakan motornya ;
- Bahwa saat saksi menyuruh terdakwa turun dan memeriksa mobil milik terdakwa dan saksi menemukan seorang wanita yang bernama Murni yang diduga akan dibawa kabur oleh terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa diperiksa tidak ditemukan data identitas diri apapun ;
- Bahwa saat diinterogasi di Pos Mentari, terdakwa mengaku mempunyai dokumen perjalanan maupun dokumen kepemilikan kendaraan bermotor yang disimpan dialamat yang ditunjuk tetapi saat saksi menyuruh salah seorang petugas untuk mengkonfirmasi keterangan terdakwa tersebut ternyata dokumen dokumen tersebut tidak ada ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 terdakwa diserahkan kepada Kepolisian Sektor Badau dengan barang barang yang diserahkan adalah sebuah mobil proton warna coklat tua dan Identity Card Malaysia atas nama terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengembangan Dinas Perhubungan Badau bahwa terdakwa adalah DPO di Negara Malaysia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi tersebut diatas juga telah telah didengar keterangan ahli, **ADE RAHMAT**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau ;
- Bahwa ahli bertugas sejak tahun 2014 ;
- Bahwa tugas ahli adalah melaksanakan tugas tata usaha dan rumah tangga, melaksanakan tugas di bidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian dan pengawasan penindakan keimigrasian (INSARKOM) dan melaksanakan tugas lalu lintas dan status keimigrasian (LALINTUSKIM) ;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2017, menurut informasi Kapolsek Badau telah ditangkap seorang warga Negara asing yang bernama Ringkai Anak Endawie, yang melakukan tindak pidana keimigrasian ;
- Bahwa ahli menerangkan terdakwa telah melakukan tindak pidana keimigrasian dengan ketentuan pidana Pasal 113 atau Pasal 119 ayat (1) Undang Undang No 6 Tahun 2011, kemudian ahli lakukan penelaahan, berdasarkan keterangan Penyidik, terdakwa tidak melaksanakan ketentuan perundang undangan keimigrasian yang diatur pasal 9 Undang Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu "Setiap Orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di tempat Pemeriksaan Imigrasi", kemudian karena terdakwa telah terbukti secara sah adalah warga Negara asing dengan bukti Identity Card Malaysia dengan Nomor 860201-13-5009, terdakwa Ringkai Anak Endawie tidak melaksanakan ketentuan perundang undangan sesuai Pasal 10 Undang Undang Pasal 6 Tahun 2011 yaitu "Orang Asing yang telah memnuhi persyaratan dapat masuk wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk", tanda masuk yang dimaksud dalam hal ini adalah Cap pendaratan dan ijin masuk bagi Warga Negara Asing. Adapun beberapa persyaratan bagi orang asing yang dapat masuk wilayah Indonesia antara lain sebagai berikut :
 - Tidak tercantum dalam daftar penangkalan ;
 - Memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku ;
 - Tidak termasuk dalam daftar pencarian orang oleh suatu Negara asing ;
 - Tidak terlibat kejahatan transnasional dan tindak pidana transasional yang terorganisasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki visa kecuali dibebaskan dari kewajiban memiliki visa ;
 - Tidak terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia ;
 - Tidak termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang dan penyelundupan manusia ;
- Berdasarkan penelaahan ahli, terdakwa juga tidak melakukan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 2 Undang Undang No. 6 Tahun 2011 yaitu "Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang Undang ini dan perjanjian Internasional" seperti yang diketahui terdakwa terbukti secara sah sebagai Warga Negara Malaysia, dimana Malaysia merupakan Negara bebas visakunjungan (BVK) sesuai Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2006. Adapun ketentuan Negara Bebas Visa yaitu diberikan ijin tinggal di Indonesia selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang ijin tinggalnya, maupun dialih statuskan ke ijin tinggal yang lain. Tehnis pemberian untuk Negara Bebas Visa Kunjungan adalah dengan memberikan tanda (cap) Bebas Visa Kunjungan bagi Negara yang termasuk Subyek Negara Bebas Visa Kunjungan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah warga Negara Malaysia ;
- Bahwa sekitar tanggal 2 Juni 2017 terdakwa mencari pacarnya yang bernama Murni dari Pontianak dengan menggunakan mobil sewa ;
- Bahwa terdakwa menuju salah satu café milik Samsudin, dimana pacar terdakwa bekerja ;
- Bahwa terdakwa dan pemilik café, Samsudin terjadi adu mulut karena terdakwa sudah menyanggupi permintaan Samsudin bila terdakwa akan membawa Murni harus menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi Samsudin ternyata tetap mempertahankan Murni ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Samsudin terjadi cek cok sehingga terdakwa diamankan oleh petugas Satgas Pamtas Batalyon 502 Badau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diserahkan oleh anggota Pamtas pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 kepada Polisi Sektor Badau dan langsung diserahkan ke Kantor Imigrasi Putussibau ;
- Bahwa terdakwa hanya memiliki Identity Card dengan Nomor 860201-13-5009 ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen lain ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen atau ijin untuk melintasi wilayah Negara lain ;
- Bahwa setiap datang ke Indonesia terdakwa selalu melalui jalan tikus ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Identity Card Malaysia dengan Nomor 860201-13-5009 atas nama Ringkai Anak Endawie ;
- 1 (satu) unit mobil Malaysia Merk Proton Saga warna Coklat Tua dengan Nomor tanda kendaraan QAT8150 ;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira pukul 12.00 wib telah ditangkap terdakwa oleh anggota Pamtas Badau dikarenakan terdakwa tidak memiliki dokumen atau identitas diri ;
- Bahwa benar terdakwa adalah Warga Negara Asing yaitu warga negara Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017, terdakwa oleh anggota Pamtas diserahkan kepada Polsek Sektor Badau dan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 diserahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau ;
- Bahwa benar terdakwa sudah beberapa kali masuk wilayah Indonesia ;
- Bahwa benar terdakwa masuk wilayah Indonesia tidak melalui pintu gerbang yang sah tetapi melalui jalan tikus ;
- Bahwa benar terdakwa sama sekali tidak memiliki dokumen atau ijin melintasi wilayah negara lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yakni Primair melanggar Pasal 119 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi dan Subsidair melanggar Pasal 113 Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan yang lain ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan lebih dulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 119 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, unsure unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak memiliki dokumen perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum selaku pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan pada saat melakukan tindak pidana tersebut terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya terdakwa yaitu RINGKAI ANAK ENDAWIE dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Masuk dan/atau Berada di Wilayah Indonesia :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian unsur yang bersifat alternative sehingga bila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur maka telah dianggap perbuatannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah daratan dan perairan Indonesia beserta udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia, instalasi dilandas kontinen, demikian juga kapal atau pesawat udara berbendera Indonesia yang berada di wilayah lain dan tempat tempat yang menurut ketentuan yang berlaku termasuk wilayah Indonesia ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan, pada hari Minggu tanggal 4 Juni, terdakwa berada di Badau disebuah kafe milik saudara Samsudin yang berniat ingin mengambil Murni yang diakui sebagai pacarnya untuk dibawa pergi tetapi saat itu antara terdakwa dan saudara Samsudin terjadi adu mulut karena saudara Samsudin tidak bersedia melepaskan Murni, yang akhirnya terdakwa dilaporkan kepada Satgas Pamantas oleh saudara Samsudin ;

Menimbang, bahwa Badau adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Barat yang mana menjadi salah satu propinsi yang masuk dalam wilayah Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.3 Unsur Tidak Memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang Sah dan Masih

Berlaku :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 9 Undang Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu Negara, perserikatan bangsa bangsa atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar Negara yang memuat identitas pemegangnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Visa, menurut Pasal 1 Ayat 18 Undang Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian ijin tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan, saat terdakwa diamankan oleh Petugas Pamtas, terdakwa ditanya tentang dokumen perjalanan dan identitas diri terdakwa tetapi saat itu terdakwa hanya bias menunjukkan identitas diri saja yang berupa Identity card warga Negara Malaysia dengan Nomor 860201-13-5009, setelah ditanya lebih lanjut terdakwa mengaku bahwa dokumen perjalanannya tertinggal di salah seorang kerabatnya setelah anggota Pamtas menyuruh mengecek kebenaran informasi tersebut tetapi tetap tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut, sehingga diserahkan ke Polsek Badau oleh anggota Pamtas. PAda saat telah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek BAdau, bahwa memang terbukti terdakwa adalah seorang warga Negara asing yang tidak memiliki dokumen dokumen perjalanan ataupun dokumen kendaraannya sehingga oleh Polsek Badau diserahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut umum dan oleh karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah menghina bangsa Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah Identity Card Malaysia dengan Nomor 860201-13-5009 ;
- b. 1 (satu) unit mobil Malaysia Merk Proton Saga warna Coklat Tua dengan Nomor tanda kendaraan QAT8150 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Identity Card Malaysia dengan Nomor 860201-13-5009 atas nama terdakwa, merupakan kartu identitas terdakwa yang berasal dari negaranya, dan sama sekali tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebuah mobil Malaysia merk Proton Saga warna coklat tua dengan Nomor tanda kendaraan QAT8150, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa kendaraan tersebut dibawa masuk oleh terdakwa melalui jalan illegal dan sama sekali tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan atau dokumen perjalanan yang sah sehingga barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dianggap illegal keberadaannya di wilayah Indonesia tetapi terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sehingga barang bukti tersebut statusnya akan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 119 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan **Terdakwa RINGKAI ANAK ENDAWIE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MASUK DI WILAYAH INDONESIA TANPA MEMILIKI DOKUMEN PERJALANAN DAN VISA YANG SAH DAN BERLAKU**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Identity Card Malaysia dengan Nomor 860201-13-5009 atas nama Ringkai Anak Endawie
Dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 (satu) unit mobil Malaysia merk Proton Saga warna coklat tua dengan Nomor tanda kendaraan QAT8150 ;
Dirampas untuk Negara ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Kamis, tanggal 28 September 2017**, oleh **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **DOUGLAS R.P**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAPITUPULU,S.H.,M.H dan **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 2 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **JUWAIIRIAH, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **ERIK ADIARTO SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DOUGLAS R.P NAPITUPULU,S.H.,M.H

SAPUTRO HANDOYO,S.H,M.H

VERONICA SEKAR WIDURI,S.H

Panitera Pengganti,

JUWAIIRIAH,S.H